



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 442/MPP/Kep/9/1998

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 182/MPP/Kep/4/1998
TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam usaha meningkatkan devisa dan dalam rangka memperlancar ekspor komoditi kulit buaya dalam bentuk wet blue dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 182/MPP/Kep/4/1998;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 182/MPP/Kep/4/
1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR.**

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 442/MPP/Kep/9/1998

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 terhadap jenis barang sebagaimana tersebut pada angka romawi III Nomor 3 yaitu Kulit mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata/reptil Nomor Pos Tarif 4103.20.000, dengan mengeluarkan kulit buaya dalam bentuk wet blue dari Daftar Barang Yang Dilarang Ekspornya dan memasukkannya kedalam Daftar Barang Yang Diawasi Ekspornya.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercatum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 25 September 1998.

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



RAHARDI RAMELAN